

Gap Inc.

Kode Etik Vendor

Kode Etik Vendor ini berlaku bagi semua pabrik yang memproduksi barang untuk Gap Inc. atau anak perusahaannya, divisinya, afliasinya, atau para agen-agennya.

Gap Inc. mengakui adanya perbedaan lingkungan hukum dan budaya di lokasi dimana pabrik-pabrik yang beroperasi di seluruh dunia. Kode Etik ini ditetapkan sebagai syarat utama yang harus dipenuhi oleh semua perusahaan tersebut dalam menjalankan bisnis dengan Gap Inc. Kode etik ini berdasarkan standar perburuhan yang telah diterima secara internasional, termasuk konvensi Organisasi Buruh Dunia (ILO) dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kode Etik ini menjadi dasar bagi Gap Inc. terhadap evaluasi yang dilakukan secara terus menerus terhadap praktek-praktek perburuhan di pabrik dan kepatuhan terhadap lingkungan.

I. Kepatuhan Terhadap Hukum

Pabrik yang memproduksi barang untuk Gap Inc. harus beroperasi dengan mentaati sepenuhnya terhadap hukum di negara masing-masing, termasuk undang-undang dan peraturan yang berlaku. Sebagai syarat bekerjasama dengan Gap Inc., setiap dan semua pabrik harus mentaati Kode Etik Vendor ini. Gap Inc. akan terus mengembangkan sistem pengawasan untuk mengevaluasi dan memastikan ketaatan terhadap semua peraturan perundangan yang berlaku di negara tersebut. Jika terdapat perbedaan antara ketentuan dari hukum atau peraturan setempat dengan persyaratan dari Kode Etik Vendor Gap Inc., maka peraturan perundangan yang lebih ketat yang akan diberlakukan. Vendor dan Afliasinya hanya dibolehkan untuk menggunakan pabrik – pabrik yang sudah disetujui oleh Gap Inc. untuk memproduksi barang. Para Vendor harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Gap Inc. untuk menggunakan pabrik – pabrik tersebut sebelum kegiatan produksi dimulai.

II. Lingkungan

Pabrik harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku. Pabrik – pabrik harus mengelola dampaknya terhadap lingkungan, termasuk energi dan emisi gas rumah kaca (efek rumah kaca), polusi udara (emisi ke udara), konsumsi air, kualitas air, limbah air, pengalihan dan pembuangan limbah, dan penggunaan dan penanganan bahan kimia.

III. Tenaga Kerja

A. Tenaga Kerja Anak-anak

Pabrik harus hanya mempekerjakan pekerja yang memenuhi persyaratan usia minimum yang berlaku atau sekurang-kurangnya berusia 15 tahun, atau peraturan mana saja yang lebih tinggi. Pabrik juga harus mematuhi semua undang-undang pekerja anak yang berlaku lainnya. Pabrik diharapkan menyusun program magang di lingkungan kerja yang sesuai hukum yang berlaku demi mendidik para pekerja, dengan catatan semua peserta harus memenuhi standar usia minimum Gap Inc., 15 tahun, dan persyaratan usia minimum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

B. Persyaratan Kontrak Tenaga Kerja (apabila ada)

Pabrik yang merekrut atau mempekerjakan pekerja kontrak asing harus memastikan bahwa mereka diperlakukan secara adil dan berdasarkan azas kesetaraan dengan pekerja lokal. Pekerja migran tidak boleh diperlakukan sebagai buruh paksa, buruh wajib, buruh terikat, atau buruh rangkap. Semua pekerjaan harus bersifat sukarela dan pekerja harus memiliki kebebasan untuk melepaskan diri dari status kepekerjaan mereka kapanpun, tanpa adanya penalti. Pekerja migran (atau anggota keluarganya) tidak boleh diancam dengan pengaduan ke pihak berwajib untuk memaksa mereka supaya mereka mau mengambil pekerjaan atau mencegah mereka melepaskan status kepekerjaan mereka secara sukarela, kapanpun, tanpa adanya penalti.

C. Diskriminasi

Pabrik harus mempekerjakan para pekerja berdasarkan kemampuan kerja mereka, bukan berdasarkan karakter pribadi atau kepercayaan atau keyakinannya.

D. Tenaga Kerja Paksa

Pabrik tidak boleh mempekerjakan buruh non-sukarela dari sumber manapun, termasuk buruh penjara, buruh terikat hutang, budak atau buruh paksa dari pemerintah.

E. Kebebasan Berserikat dan Hak untuk Melakukan Perundingan Kesepakatan Kerja Bersama

Para pekerja bebas untuk bergabung dengan serikat pekerja manapun yang mereka inginkan. Pabrik tidak boleh mencampuri urusan pekerja yang ingin membentuk serikat pekerja, terlibat organisasi, atau melakukan kesepakatan kerja bersama yang sah secara hukum dan damai. Keputusan untuk melakukan atau tidak melakukannya harus sepenuhnya dibuat oleh pekerja.

F. Perlakuan yang Berperikemanusiaan

Pabrik harus memperlakukan semua pekerja dengan penuh rasa hormat dan bermartabat. Pabrik tidak boleh mengenakan hukuman badan atau berbagai bentuk kekerasan fisik atau psikologis lainnya.

G. Upah & Tunjangan

Pabrik harus membayar upah dan uang lembur sesuai undang-undang yang berlaku. Pekerja harus dibayar sekurang-kurangnya sama dengan upah minimum yang berlaku atau upah yang sesuai standar industri lokal, mana saja yang lebih tinggi. Pabrik diharapkan menyediakan upah dan tunjangan yang cukup untuk: memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan menyediakan penghasilan tambahan lainnya sesuai kebijakan perusahaan.

H. Jam Kerja

Pabrik harus menetapkan jam kerja yang sesuai dengan semua undang-undang yang berlaku. Sekalipun disadari bahwa waktu lembur seringkali diperlukan dalam proses produksi, pabrik harus memberlakukan waktu kerja yang membatasi jam lembur untuk menjamin situasi kerja yang produktif dan manusiawi.

IV. Kondisi Kerja

A. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pabrik harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan kondisi kerja dan harus menyediakan lingkungan yang aman serta sehat bagi para pekerja.

B. Asrama (apabila dapat diterapkan)

Pabrik yang menyediakan perumahan bagi pekerja harus memelihara kebersihan dan keamanan fasilitas ini.

V. Sistem Pengelolaan

Pabrik – pabrik harus membangun sistem pengelolaan keberlangsungan pabrik yang didesain dengan pengendalian operasional untuk memastikan adanya kepatuhan dengan hukum, peraturan, dan Kode Etik Vendor yang berlaku. Sistem pengelolaan harus mampu mengidentifikasi dan mengendalikan risiko keberlangsungan pabrik, dan memfasilitasi peningkatan yang terus – menerus.



BANANA REPUBLIC



ATHLETA